



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 577/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: NUNUK SRI WAHYUNI
Tempat Lahir	: Sragen
Umur atau Tanggal Lahir	: 42 Tahun / 23 Agustus 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Griya Bukit Jaya Blok S 8/16 RT. 12/024 Ds. Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SLTA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Juli 2018, No. Pol : SP.Han/428/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 09 Agustus 2018, No. 703/0.2.33/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 September 2018, No. Print-3220/0.2.33/Epp.2/09/2018, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 01 Oktober 2018, No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 11 Oktober 2018, No. 577/Pid.Sus/2018/PN Cbi., sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap diatahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat Softball warna hitam ukuran panjang kira kira 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Replik) yang diajukan secara lisan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan (Duplik) melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **NUNUK SRI WAHYUNI** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 15.15 WIB bertempat di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok S 7/3 Rt 12/24 Ds Tlajung Udik Kec Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama tama ketika saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sedang membeli gas ke warung sebelah selanjutnya, Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dari dalam rumahnya sudah teriak teriak dengan mengucapkan

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kata kasar kepada saksi korban MOH QOMAR NUGRAHA, dan tidak enak didengar oleh saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA akhirnya saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI saling cekcok mulut sehingga saksi korban membalas dengan kata kata kasar, " Kalau berani kesini lu" kemudian Terdakwa menjawab "Lu ngomong melulu Lu" kemudian saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA membalas lagi "Lu kalau berani kesini kamu" sehingga datang suami Terdakwa NUNUK SRI AHYU yang bernama Saksi AMAY dari arah rumahnya, akhirnya terjadilah keributan lagi atara Saksi korban MOH QOMAR NUGRAHA dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI langsung mengambil tongkat softball dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat Softball sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga pelipis saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar, setelah itu saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA langsung dibawa ke Rumah sakit MEILIA Cibubur untuk dilakukan perawatan, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Polsek Cibinong untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat Perbuatan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tersebut saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka-luka dibagian pelipis sebelah kanan sesuai yang berdasarkan Visum Et Repertum dari RS MELIA Nomor: 538/RSM/DIR-EXT/VER/IX/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Pungki Dianita Sari (Dokter umum RS Meilia) dengan Kesimpulannya sebagai berikut yaitu:

Diagnosa: Luka robek di dahi kelainan kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan karena benda tumpul sehingga timbulah penyakit (luka) yang tidak diharap sembuhnya dengan sempurna;

Perbuatan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **NUNUK SRI WAHYUNI** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 15.15 WIB bertempat di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok S 7/3 Rt 12/24 Ds Tlajung Udik Kec Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penganiayaan,**

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama tama ketika saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sedang membeli gas ke warung sebelah selanjutnya, Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dari dalam rumahnya sudah teriak teriak dengan mengucapkan kata kata kasar kepada saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA, dan tidak enak di dengar oleh saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA akhirnya saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI saling cekcok mulut sehingga saksi korban membalas dengan kata kata kasar, " Kalau berani kesini lu" kemudian Terdakwa menjawab "Lu ngomong melulu Lu" kemudian saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA membalas lagi "Lu kalau berani kesini kamu" sehingga datang suami Terdakwa NUNUK SRI AHYU yang bernama Saksi AMAY dari arah rumahnya, akhirnya terjadilah keributan lagi atara Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI langsung mengambil tongkat softball dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat Softball sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga pelipis saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar, setelah itu saksi korban MOH QOMAR NUGRAHA langsung dibawa ke Rumah sakit MEILIA Cibubur untuk dilakukan perawatan, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Polsek Cibinong untuk diperoses lebih lanjut;

- Akibat Perbuatan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tersebut saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka-luka dibagian pelipis sebelah kanan sesuai yang berdasarkan Visum Et Repertum dari RS MELIA Nomor: 538/RSM/DIR-EXT/VER/IX/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Pungki Dianita Sari (Dokter umum RS Meilia) dengan Kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

Diagnosa: Luka robek didahi kelainan kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan karena benda tumpul sehingga timbulah penyakit (luka) yang tidak diharap sembuhnya dengan sempurna;

Perbuatan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: ROCHIMAH:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 Wib. di Perum Griya Bukit Jaya Blok S 7/3 Rt. 12/24 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri kab. Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan yaitu suami saksi yang bernama Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dan yang melakukan Penganiayaan terhadap suami saksi MOH. QOMAR NUGRAHA adalah Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tidak ada hubungan Saudara akan tetapi hanya kenal karena tetangga rumah dan kenalnya sekitar 5 (Lima) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap suami saksi MOH. QOMAR NUGRAHA saksi tidak melihat karena sedang berada di dalam rumah, setelah diluar ada rame-rame saksi langsung keluar rumah, dan setelah berada di luar rumah saksi melihat pelipis sebelah kanan suami saksi banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa benar pada saat saksi berada diluar melihat pelipis sebelah kanan suami saksi mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar dan di tempat kejadian perkara saksi melihat ada Sdr. TINA, Sdr. Beti dan sdr. AMAY;
- Bahwa benar pada saat ditempat kejadian perkara saksi melihat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI masih membawa tongkat sotbol warna hitam;
- Bahwa benar pertama-tama saksi berada di dalam rumah sedang menyetrika karena diluar rumah ada suara brisik sehingga saksi keluar rumah setelah saksi berada di luar rumah saksi melihat pelipis sebelah kanan suami saksi yang bernama saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah, sehingga saksi panic yang kemudian saksi menyuruh suami saksi untuk dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan setelah berobat saksi langsung melaporkan ke Polsek Gunung Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: BETTY HERIWATI:

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 Wib. di Perum Griya

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit jaya Blok S 7/3 Rt. 12/ 24 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri kab. Bogor;

- Bahwa benar Saksi BETTY HERIWATI mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI;
- Bahwa benar saksi BETTY HERIWATI dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tidak ada hubungan saudara, akan tetapi Saksi BETTY HERIWATI dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI hanya tetangga rumah di Griya Bukit Jaya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi kiban MOH. QOMAR NUHRAHA saksi BETTY HERIWATI melihat, dan pada saat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat sotbol;
- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan cara Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI memukul dengan menggunakan tongkat Softball terhadap Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengenai dibagian pelipis Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA pelipis sebelah kanan mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI memukul dengan menggunakan tongkat Softball terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA hanya sekali mengenai pelipis sebelah kanan sehingga pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: KRISTINA:

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 Wib. di Perum Griya Bukit jaya Blok S 7/3 Rt. 12/ 24 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri kab. Bogor;
- Bahwa benar Saksi KRISTIN mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi korban MOH QOMAR NUGRAHA sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI;
- Bahwa benar saksi KRISTIN dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tidak ada hubungan saudara, akan tetapi Saksi KRISTIN dengan

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI hanya tetangga rumah di Griya Bukit Jaya;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi kiban MOH. QOMAR NUHRAHA saksi KRISTIN melihat, dan pada saat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat sotbol;
- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan cara Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI memukul dengan menggunakan tongkat Softball terhadap Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengenai dibagian pelipis Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA pelipis sebelah kanan mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI memukul dengan menggunakan tongkat Softball terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA hanya sekali mengenai pelipis sebelah kanan sehingga pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: AMAY:

- Bahwa benar masih ingat terjadinya penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 Wib. di Perum Griya Bukit Jaya Blok S 7/3 Rt. 12/ 24 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri kab. Bogor;
- Bahwa benar Saksi AMAY mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah istri Saksi yaitu Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI;
- Saksi benar saksi AMAY dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI ada hubungan yaitu Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI adalah istri saksi;
- Bahwa benar pada saat istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi kiban MOH. QOMAR NUHRAHA saksi AMAY melihat, dan pada saat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat sotbol;
- Bahwa benar pada awalnya istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tidak kuat dengan omongan Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA kemudian istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI mengambil tongkat Softball dari dalam rumah, kemudian dibawa keluar rumah dengan maksud istri saksi yang bernama Terdakwa MOH. QOMAR NUGRAHA untuk menakut nakutin saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA biar mulut saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA diam dan biar masuk kedalam rumahnya, saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA malah nantang istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI, kemudian saksi mengejar istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI takutnya kalau ada apa apa, kemudian istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI memukul saksi dengan menggunakan tongkat Softball dan memental mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA;

- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI memukul dengan menggunakan tongkat Softball terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA hanya sekali mengenai pelipis sebelah kanan sehingga pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa benar Saksi AMAY mengetahui permasalahan antara istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dengan Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA istri saksi yang bernama Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dikatakan "orang gila" karena ada kata kata itu istri saksi yang bernama NUNUK SRI WAHYUNI marah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi: MOH. QOMAR NUGRAHA:

- Bahwa benar telah terjadi Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 Wib. di Perum Griya Bukit Jaya Blok S 7/3 Rt. 12/ 24 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri kab. Bogor;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan adalah saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sendiri dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA adalah Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI;
- Bahwa benar saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tidak ada hubungan saudara, tetapi saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA kenal dikarenakan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tetangga rumah selama 5 (Lima) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan cara memukul

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tongkat softball sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pelipis sebelah kanan sehingga saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dibagian pelipis sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah segar;

- Bahwa benar penyebab Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA, Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI sering mengeluarkan kata kata kasar, dan menyinggung perasaan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga terjadilah cek cok mulut antara Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI kemudian Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI emosi akhirnya Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI tongkat Softball yang sudah dibawa oleh Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI di pukulkan ke saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dibagian pelipis sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa benar pertama-tama saksi korban membeli gas ke warung sebelah setelah saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA membeli gas, Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dari dalam rumah sudah teriak teriak dengan mengucapkan kata kata kasar kepada saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA, dan tidak enak di dengar oleh saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA akhirnya saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA membalas dengan kata kata kasar, sehingga terjadilah cek-cok mulut antara Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI kemudian suami Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI yang bernama Saksi AMAY dari arah rumahnya, akhirnya terjadilah keributan antara Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI sehingga Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI langsung memukul dengan menggunakan tongkat Softball sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dan mengenai dibagian pelipis sebelah kanan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dan pelipis saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar kemudian saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dibawa ke Rumah sakit MEILIA Cibubur untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa benar pada saat saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dianiaya oleh Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI yang melihat adalah SATRIA;
- Bahwa benar setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA berupa 1 (satu) buah tongkat Softball warna hitam, setelah dilihat secara teliti dan kebenarannya tongkat Softball

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang digunakan oleh Terdakwa NNUK SRI WAHYUNI untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat sewaktu melakukan penganiayaan yaitu pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 Wib. di Perum Griya Bukit Jaya Blok S 7/3 Rt. 12/ 24 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa masih ingat yang dianiaya oleh Terdakwa yaitu saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat softball, dengan cara Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dipukul dengan menggunakan tongkat Softball sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga mengalami luka dibagian pelipis sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH QOMAR NUGRAHA dilakukan sendirian;
- Bahwa benar tongkat Softball yang digunakan oleh tersangka untu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA milik Terdakwa;
- Bahwa benar pertama-tama Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH QOMAR NUGRAHA dikarenakan antara tersangka dan saksi korban saksi MOH QOMAR NUGRAHA sekitar 2 (dua) tahun karena saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA suka menyindir dan keluarga Terdakwa tidak boleh tinggal di Griya bukit Jaya Blok S setelah itu puncaknya kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 wib. Terdakwa dan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA saling meledek saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sempat mengatakan "Kalau berani kesini lu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Lu ngomong melulu lu" kemudian saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengatakan "Lu kalau berani kesini lu" kemudian Terdakwa keluar rumah sambil membawa tongkat Softball, dengan tujuan Terdakwa untuk menakut nakutin oleh Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA karena suasana semakin beringas Terdakwa secara tidak sengaja Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dipukul dengan tongkat Softball sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah segar, setelah kejadian ini Terdakwa dikroyok

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tetangga rumah dan akhirnya tersangka diamankan ke Polsek Gunung Putri;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat secara teliti dan kebenarannya tongkat Softball warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan untuk memukul saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tongkat softball warna hitam ukuran panjang kira-kira 1 (satu) meter;

dan Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018, sekitar jam 15.15 Wib, di Perum Griya Bukit Jaya Blok S 7/3 Rt 12/24 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA;
- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA disebabkan adanya ledak-ledakan sehingga Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI merasa kesingung sehingga timbul emosi akhirnya Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat Softball yang sudah dibawa dari dalam rumahnya kemudian tongkat Softball tersebut dipukulkan ke saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA, sehingga mengenai di bagian pelipis sebelah kanan akhirnya pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa Saksi KRISTINA dan Saksi BETTY HERIWATI pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 15.15 Wib. melihat dengan jarak 5 (lima) meter pada saat Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI memukul 1 (satu) kali terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat Softball mengenai dibagian pelipis sebelah kanan sehingga pelipis saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa Saksi KRISTINA menerangkan dengan benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI sering membuat onar di Perum Griya Bukit Jaya Blok S 8;
- Bahwa Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI mengakui dengan terus terang bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat Softball mengenai

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian pelipis sebelah kanan saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga pelipis saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah segar;

- Bahwa benar Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan menggunakan tongkat Softball dipicu oleh Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI diledeki oleh saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI emosi akhirnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RS MELIA Nomor: 538/RSM/DIR-EXT/VER/IX/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Pungki Dianita Sari (Dokter umum RS Meilia) dengan Kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

Diagnosa: Luka robek didahi kelainan kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan karena benda tumpul sehingga timbulah penyakit (luka) yang tidak diharap sembuhnya dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih pada dakwaan KESATU atau KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dakwaan KESATU yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Hal 12 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “*setiap orang*” disamakan pengertiannya dengan kata “*barang siapa*” dan yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat softball sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian pelipis saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka di pelipis sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa NUNUK SRI WAHYUNI melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat softball terhadap saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA sehingga saksi kriban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan banyak mengeluarkan darah dan akibat luka yang dialaminya tersebut sehingga melakukan pengobatan ke RS MEILIA;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. MELIA Nomor 538/RSM/DIR-EXT/VER/IX/2018, tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Pungki Dianita Sari (Dokter umum RS Meilia) dengan Kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

Diagnosa: Luka robek didahi kelainan kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan karena benda tumpul sehingga timbulah penyakit (luka) yang tidak diharap sembuhnya dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Kesatu Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHUP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dan karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHUP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MOH. QOMAR NUGRAHA mengalami luka di bagian dahi;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban dan Terdakwa sudah musyawarah dan saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dlm persidangan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUNUK SRI WAHYUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat softball warna hitam ukuran panjang kira-kira 1 (satu) meter Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A. NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri TITIN SUMARNI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 577/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)